

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kawasan batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan negara-negara tetangga memerlukan perhatian karena diantara Zona Ekonomi Eksklusif rawan terjadinya konflik dengan negara tetangga. Konflik tersebut antara lain disebabkan karena wilayah Zona Ekonomi Eksklusif yang tumpang tindih. Untuk mencegah terjadinya konflik maka perlu adanya upaya penyelesaian.

Seperti di ketahui kawasan Zona Ekonomi Eksklusif sangat penting sebagai lahan pendapatan bagi kemajuan ekonomi negara, terutama negara pantai. Kekayaan alam yang terkandung dan dapat di manfaatkan di Zona Ekonomi Eksklusif antara lain, sekitar 90% (persen) dari seluruh simpanan ikan komersial, 87% (persen) dari simpanan minyak dunia dan 10% (persen) simpanan mangan.¹ Potensi kekayaan alam yang terkandung di Zona Ekonomi Eksklusif tersebut menyebabkan kawasan tersebut menjadi objek perebutan negara-negara di dunia.

Salah satu klaim kepemilikan kawasan Zona Ekonomi Eksklusif nampak pada kepulauan Spratly sebagai gugus kepulauan di laut China Selatan yang dipersengketakan beberapa negara sekitarnya.² Negara yang mengajukan klaim yakni Republik Rakyat Tiongkok, mengklaim seluruh wilayah Spratly dan menguasai 7 pulau, Republik Tiongkok (Taiwan), mengklaim seluruh wilayah

¹ <http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-issue/183-diplomasi-Februari-2013/1598-permasalahan-di-perbatasan.html>

² *Ibid.*

Spratly dan menguasai 1 pulau. Vietnam mengklaim seluruh wilayah Spratly dan menguasai 29 pulau. Malaysia mengklaim 12 pulau dan menguasai 5 pulau. Filipina mengklaim 27 pulau dan menguasai 8 pulau. Brunei Darussalam mengklaim 3 pulau yang paling selatan namun tidak menguasai pulau tertentu.³

Indonesia sendiri mengklaim sebagian wilayah Spratly kedalam Zona Ekonomi Eksklusif 200 mil pada tahun 1980 sehingga Indonesia merasa berhak atas eksploitasi ekonomi di sebagian kawasan tersebut tanpa perlu mengajukan klaim teritorial.⁴

Beberapa persoalan kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan negara tetangga dapat disebutkan, antara lain; perbatasan Indonesia dengan Malaysia yang terletak di Kalimantan Timur daerah perairan wilayah pulau Sebatik dan sekitarnya, serta laut perairan selat Malaka bagian selatan, hingga sampai saat ini masih dalam proses perundingan.

Di kawasan laut Sulawesi, Indonesia menghendaki perundingan batas laut teritorial terlebih dahulu baru kemudian merundingkan Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen. Sedangkan, pihak Malaysia berpendapat perundingan batas maritim harus dilakukan dalam satu paket, yakni menentukan batas laut teritorial, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen.⁵

Perbatasan antara Indonesia dengan Thailand juga belum terselesaikan masalah batas laut, terutama perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif.⁶ Perbatasan tiga negara, Indonesia-India-Thailand juga telah diselesaikan, terutama batas landas

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

kontinen di daerah barat laut sekitar Pulau Nicobar dan Andaman. Namun demikian negara belum membuat perjanjian perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif. Indonesia dan Vietnam perlu membuat perjanjian perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif di Laut China Selatan. Perundingan kedua negara terakhir dilaksanakan pada 25-28 juli 2011 di Hanoi (perundingan ke 3).⁷

Perbatasan Indonesia dengan Palau terletak disebelah utara Papua. Palau telah menerbitkan peta yang menggambarkan rencana batas Zona Ekonomi Eksklusif yang diduga melampaui batas yurisdiksi wilayah Indonesia. hal ini terbukti dengan banyaknya nelayan Indonesia yang melanggar wilayah perikanan Palau. Permasalahan ini timbul karena jarak antara Palau dengan wilayah Indonesia kurang dari 400 mil sehingga ada daerah yang *overlapping* untuk Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen. Perundingan perbatasan kedua negara terakhir dilaksanakan pada 29 Februari-1 Maret 2012 di Manila (perundingan ke 3).⁸

Perbatasan Indonesia dengan Papua New Guinea telah ditetapkan sejak 22 Mei 1885, yaitu pada meridian 141 derajat bujur timur, dari pantai utara sampai selatan Papua. Perjanjian itu dilanjutkan antara Belanda-Inggris pada Tahun 1895 dan antara Indonesia – Papua New Guinea pada tahun 1973, ditetapkan bahwa perbatasan dimulai dari pantai utara sampai dengan sungai Fly pada meridian 140° 01' 10" bujur timur sampai pantai selatan Papua. Permasalahan yang timbul telah dapat diatasi yaitu lintas batas, penegasan garis batas dan lainnya, melalui

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

pertemuan rutin antara delegasi kedua negara. masalah yang perlu diselesaikan adalah batas Zona Ekonomi Eksklusif sebagai kelanjutan dari batas darat.⁹

Perjanjian Batas Landas Kontinen antara Indonesia-Australia yang dibuat pada 9 Oktober 1972 tidak mencakup sepanjang 130 mil di selatan Timor Leste. Perbatasan landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif yang lain, yaitu menyangkut pulau Ashmore dan Cartier.¹⁰ Perundingan batas maritim antara Indonesia dan Timor Leste belum pernah dilakukan, karena Indonesia menghendaki penyelesaian batas darat terlebih dahulu baru dilakukan perundingan batas maritim. Permasalahan yang akan sulit disepakati adalah kantong (*enclave*) Oekusi di Timor Barat. Selain itu juga adanya *entry/exit point* alur laut kepulauan Indonesia III A dan III B tepat di utara wilayah Timor Leste.¹¹

Konsiderans Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menyatakan pentingnya Zona Ekonomi Eksklusif bagi peningkatan kesejahteraan bangsa dengan memanfaatkan segenap sumber daya alam yang tersedia, baik hayati maupun non hayati. Untuk mencapai tujuan tersebut, sumber daya alam yang terdapat didasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang air di atasnya harus dilindungi dan dikelola dengan cara yang tepat, terarah dan bijaksana.¹² Menyangkut pengaturan Zona Ekonomi Eksklusif dalam

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² Lihat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Konvensi Hukum Laut 1982 dituangkan dalam BAB V, yaitu pasal 55 sampai dengan pasal 75.¹³

pasal 55, Zona Ekonomi Eksklusif adalah suatu daerah diluar dan berdampingan dengan laut teritorial yang tunduk pada Rezim hukum khusus yang di tetapkan dalam bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain. Diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan konvensi ini. Menyangkut hak-hak, Yurisdiksi dan kewajiban negara pantai dalam Zona Ekonomi Eksklusif diatur dalam pasal 56.¹⁴

Beberapa persoalan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan klaim yang terjadi di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif sebagaimana disebutkan diatas menunjukkan kondisi bahwa kawasan Zona Ekonomi Eksklusif sangat penting bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan negara.

kawasan Zona Ekonomi Eksklusif menjadi ajang perebutan negara-negara di dunia ini, sehingga konflik batas kawasan Zona Ekonomi Eksklusif tidak terhindarkan yang berujung pada persengketaan Zona Ekonomi Eksklusif antara negara-negara. Salah satu alasan yang dikemukakan oleh negara-negara dikawasan Zona Ekonomi Eksklusif ini yakni persoalan batas Zona Ekonomi Eksklusif yang tumpang tindih. Konvensi Hukum Laut menegaskan bahwa “lebar laut Zona Ekonomi Eksklusif ditentukan berdasarkan pasal 57 yakni Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur.¹⁵

¹³ Lihat pasal 55 sampai pasal 75 Konvensi Hukum Laut Internationa (UNCLOS) 1982

¹⁴ Lihat Pasal 56 Konvensi Hukum Laut International 1982

¹⁵ Lihat pasal 57 Konvensi Hukum Laut International 1982

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis menarik beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penyelesaian sengketa Zona Ekonomi Eksklusif menurut hukum Internasional?
2. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa tumpang tindih batas Zona Ekonomi Eksklusif ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendalami dan memahami sesungguhnya prinsip-prinsip Hukum Internasional dalam penyelesaian sengketa batas Zona Ekonomi Eksklusif
2. Agar supaya menambah pemahaman tentang mekanisme penyelesaian sengketa tumpang tindih batas Zona Ekonomi Eksklusif yang terjadi.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan hukum ini memberikan beberapa manfaat, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya pemahaman hukum perjanjian Internasional sebagai alternatif untuk menyelesaikan sengketa batas Zona Ekonomi Eksklusif yang tumpang tindih dan mekanisme penyelesaian sengketa antara negara yang saling berhadapan atau berdampingan yang batas Zona Ekonomi Eksklusif yang saling tumpang tindih. Serta guna untuk memahami

kedaulatan laut suatu negara dalam pengaturan yang sesuai dengan hukum Internasional.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini yang berfokus pada prinsip penyelesaian sengketa batas Zona Ekonomi Eksklusif yang saling tumpang tindih, serta prinsip-prinsip hukum Internasional dalam penyelesaian sengketa batas Zona Ekonomi Eksklusif yang saling tumpang tindih antara negara yang berhadapan atau berdampingan ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran serta dapat memberikan kontribusi dan solusi yang konkrit bagi para masyarakat selaku penduduk dalam suatu negara dan mempunyai usaha yang menyangkut kekayaan dalam laut. Dan kepastian hukum mengenai batas-batas laut wilayah baik yang diperjanjikan ataupun yang diatur dalam Zona Ekonomi Eksklusif.

E. Keaslian Penelitian

Pernyataan bahwa karya ilmiah “PENYELESAIAN SENGKETA BATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF YANG TUMPANG TINDIH MELALUI MEKANISME PERJANJIAN INTERNASIONAL” ini sepenuhnya hasil karya sendiri. Sepanjang pengetahuan peneliti bahwa karya ilmiah ini bukan merupakan plagiat dari karya orang lain dan peneliti tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam akademik. Apabila dikemudian hari terdapat masalah mengenai karya ilmiah ini, peneliti bertanggung jawab dan bisa menyatakan perbedaan dari hasil karya ini.

F. Metode Penelitian

Penelitian atau pengkajian hukum normatif dapat dihasilkan temuan-temuan baru, baik berupa konsep maupun teori hukum. Hal inilah yang diharapkan dapat terjadi untuk mendukung pengembangan hukum (*rechtsboefening*) yang meliputi kegiatan membentuk, melaksanakan, menerapkan, menemukan, menafsirkan, mempelajari, dan mengajarkan hukum.¹⁶

Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang dikumpulkan. Karena penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, metologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan pengetahuan yang menjadi induknya.¹⁷

1.1. Jenis Penelitian Hukum Normatif

Dalam penelitian hukum, penulis menggunakan metode penelitian normatif artinya karya ilmiah yang penulis gunakan, menggunakan pendekatan studi pustaka. Bahan pustaka bidang hukum dibedakan menjadi tiga golongan, yakni: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer dan sekunder merupakan bahan dasar peniliti dan menjadi titik tolak penulisan karya tulis ini, dengan penekanan pada pendekatan permasalahan Penyelesaian Batas Zona Ekonomi Eksklusif yang Tumpang Tindih antara Negara yang berdampingan atau berhadapan Melalui Mekanisme Hukum

¹⁶ Suratman, Philips Dillah, 2014. *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Cet.II, Bandung. Hlm. 24

¹⁷ Ngani Nico, 2012. *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Jakarta Selatan. Hlm. 71

Perjanjian Internasional. Bahan hukum primer dan sekunder merupakan acuan atau rujukan bidang hukum.

Bahan hukum sekunder digunakan peneliti adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain. Pada waktu penelitian data sudah tersedia. Apabila diingat akan hirarki data primer dan sekunder terhadap situasi yang sebenarnya maka data primer lebih dekat dengan situasi yang sebenarnya dari pada data sekunder.¹⁸

Penelitian terhadap sistematik hukum adalah khusus terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Karena acuan yang dipergunakan adalah pengertian dasar dalam sistem hukum.¹⁹ Sedangkan bahan hukum tersier yaitu, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²⁰

1.2. Sumber Data

Penelitian ini diperoleh melalui bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-Undangan yang ada kaitannya dengan upaya penyelesaian batas Zona Ekonomi Eksklusif yang tumpang tindih melalui mekanisme perjanjian Internasional, berupa; Konvensi Hukum Laut 1982 mengenai Zona Ekonomi Eksklusif, Aturan Tentang Sumber Kekayaan Alam Laut (undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dan undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas

¹⁸ Bambang sunggono, 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo, cet. XV, Jakarta. Hlm. 37

¹⁹ Soekanto Suryono, & Sri mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo persada, cet. V, Jakarta. Hlm. 74

²⁰ Nico ngani, *Op.cit* Hlm. 79

undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan), Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Kelautan Undang-undang nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Bahan hukum Sekunder yaitu ; literatur-literatur yang berisikan ajaran ilmu hukum yang berkaitan dengan konsep-konsep hukum yang menjadi pokok pembahasan atau masalah yang diteliti. Bahan hukum tersier berupa ; referensi lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi yang bisa memberikan informasi-informasi yang lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti ensiklopedia, kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, internet, dan lain sebagainya.

1.3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah kepustakaan terkait (*related literature*) artinya sumber di mana dapat diperoleh informasi mengenai pokok masalah yang sedang dipelajari. Soerjono Soekanto, mengartikan kerangka teoretis sebagai suatu iktisar daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.²¹ Teoretis merupakan konsep pemikiran dalam karya ilmiah ini, dan juga sebagai kerangka pemikiran sebagai dasar memulai suatu penelitian karya ilmiah ini lebih khusus tentang mekanisme dalam upaya hukum jika terjadi tumpang tindih batas Zona Ekonomi Eksklusif antar Negara yang berdampingan atau berhadapan

²¹ Nico Ngani, *Op.cit* Hlm. 72

1.4. Metode Analisis Data

Berdasarkan pengolahan data yang dimulai dengan studi kepustakaan untuk mengetahui dan mempelajari tentang upaya hukum yang harus ditempuh dalam tumpang tindih batas Zona Ekonomi Eksklusif dan penyelesaian sengketa berdasarkan hukum perjanjian Internasional, bagaimana mekanismenya dalam pelaksanaan upaya hukum, kemudian diperoleh satu kerangka pemikiran. Dari kerangka pemikiran tersebut diperoleh permasalahan dan di analisa berdasarkan data yang menjadi sasaran penelitian. Berdasarkan konsep pemikiran teoritis dalam pembuatan karya ilmiah maka penulis menggunakan metode deduktif ke induktif, pengkajian tersebut diperoleh dari materi-materi atau bahan hukum yang bersifat umum untuk menunjang pokok masalah yang diteliti kemudian di kaji dan di masukan secara khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Zona Ekonomi Eksklusif

Berdasarkan pasal 73 ayat (1) Konvensi hukum laut 1982 menyatakan bahwa *“the coastal state may, in the exercise of its sovereign rights to explore, exploit, conserve, and manage the living resources in the inspection, arrest and judicial proceedings, as may be necessary to ensure compliance with the laws and regulations adapted by it in conformity with this convention.”*²²

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa setiap negara pantai memiliki hak-hak berdaulat di Zona Ekonomi Eksklusifnya, jadi jika salah satu melewati batas tersebut maka setiap negara pantai memiliki kewenangan yaitu, dapat mengambil tindakan-tindakan seperti menaiki, memeriksa, menahan dan melakukan penuntutan hukum, yang diperlukan untuk menjamin penataan peraturan perundang-undangan atau aturan yang dikeluarkan oleh negara pantai yang sesuai dengan konvensi.²³ Hal tersebut dilakukan guna untuk menjaga setiap kekayaan laut dari setiap negara pantai. Batas wilayah laut dibagi menjadi 3, yaitu; 1). Zona Ekonomi Eksklusif, 2). Zona Tambahan, 3). Laut Lepas.

Di dalam Zona Ekonomi Eksklusif terdapat yurisdiksi tiap negara pantai, hak dan kewajiban negara pantai dan hak-hak berdaulat. Hak-hak berdaulat

²² Dikdik M. Sodik, *Op.cit.* Hlm. 91

²³ *Ibid.*

terdapat pada pasal 6 ayat (1) Huruf a Konvensi menegaskan bahwa pada Zona Ekonomi Eksklusifnya, negara-negara pantai memiliki hak-hak berdaulat (*souvereign right*) untuk keperluan, 1). pengeksploitasi, pengekplorasi, pengonservasian dan pengelolaan atas sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati, 2). Kegiatan lain untuk keperluan pengeksploitasi dan pengekplorasi untuk tujuan ekonomi dari Zona Ekonomi Eksklusif tersebut, seperti memproduksi energi dari air laut, arus laut, dan angin.²⁴ Hak-hak yang terdapat dalam Zona Ekonomi Eksklusif adalah 1). Hak eksklusif untuk membangun dan mengusahakan serta mengatur pembangunan, pengoperasian dan penggunaan pulau buatan, instalasi dan bangunan sebagaimana ditentukan pasal 56 dan tujuan ekonomi lainnya, 2) hak untuk menetapkan zona keselamatan. Selain itu, setiap negara pantai memiliki kewajiban dalam Zona Ekonomi Eksklusif yaitu menghormati dan melindungi hak-hak dari negara-negara lain, negara-negara lain yang dimaksudkan adalah berdasarkan garis geografis negara-negara tersebut tidak berpantai atau bisa dikatakan kurang beruntung.

B. Wilayah Tumpang Tindih

Batas adalah suatu garis atau sisi yang menjadi perhinggaan suatu bidang (ruang, daerah dan sebagainya) pemisahan antara dua bidang, dan memiliki ketentuan yang tidak bisa dilampaui. Artinya batas merupakan garis atau sisi yang memisahkan antara daerah satu dengan daerah yang lain dan mengacu pada suatu ketentuan atau aturan. Setiap daerah atau wilayah telah memiliki ketentuan batas-batas setiap wilayah tersebut, batas-batas ketentuan tersebut memisahkan antara

²⁴ I Wayan Parthiana, *Loc.cit.* Hlm. 146

daerah satu dengan daerah yang lain. Sehingga terdapat suatu garis pemisah atau sisi pemisah suatu daerah atau wilayah tersebut dengan wilayah atau daerah yang lain. Berdasarkan kamus Bahasa Indonesia tumpang tindih merupakan bersusun, bertimbun-timbun, bertumpuk-tumpuk, bercampur aduk.²⁵ Jadi tumpang tindih antara perjanjian Internasional dan Zona Ekonomi Eksklusif adalah peraturan yang bercampur aduk, bersusun, bertumpuk-tumpuk antara hukum perjanjian Internasional dan Zona Ekonomi Eksklusif, bisa jadi kedua aturan tersebut saling bertentangan.

C. Penyelesaian Sengketa

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia upaya merupakan usaha, usaha untuk mencapai maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya.²⁶ Sedangkan penyelesaian merupakan proses, cara, perbuatan, menyelesaikan, pemecahan.²⁷ Jadi upaya penyelesaian merupakan suatu tindakan atau perbuatan untuk proses menyelesaikan, memecahkan persoalan, atau untuk mencari jalan keluar apa yang menjadi permasalahan. Berbagai upaya untuk menyelesaikan setiap persoalan yang ditempuh, upaya tersebut harus memiliki proses yang mengacuh pada ketentuan berlaku untuk setiap orang yang ingin mengupayakan untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang telah terjadi. Contohnya setiap perbuatan yang merupakan suatu pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku memiliki upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dan upaya penyelesaian tersebut harus memiliki ketentuan yang di taati

²⁵ *Ibid.* <http://kbbi.web.id/tumpang-tindih> di kutip pada hari senin 15 juni, pukul 06.00 wita

²⁶ Ebta Setiawan, Versi 1.4, 2015. Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/upaya>, dikutip pada tanggal 15 juni 2015, pukul 5.45 wita.

²⁷ *Ibid.* <http://kbbi.web.id/selesai>, dikutip pada tanggal 15 juni 2015, pukul 5.00 wita.

secara bersama. Mekanisme penyelesaian sengketa Internasional, terbagi atas 2 cara untuk menyelesaikannya, yaitu;²⁸

- a. Cara penyelesaian melalui damai, yaitu apabila para pihak telah dapat menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang bersahabat.
- b. Cara-cara penyelesaian secara paksa atau dengan kekerasan, yaitu apabila solusi yang dipakai atau dikenakan adalah melalui kekerasan.

Sengketa yang terus menerus memungkinkan timbulnya atau bisa mengancam perdamaian dan keamanan Internasional, maka tindakan pertama yang harus dilakukan adalah melakukan negosiasi, penyidikan, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau perjanjian setempat, atau perdamaian yang bisa dipilih sendiri oleh para pihak yang bersengketa atau bermasalah.²⁹ Dengan demikian maka suatu penyelesaian sengketa dapat diselesaikan secara damai tersebut dibagi atas 3 bagian, yaitu;

1) Negosiasi

Menurut Huala Adolf, Negosiasi adalah perundingan yang diadakan secara langsung antara para pihak dengan tujuan mencari penyelesaian melalui dialog tanpa melibatkan pihak ketiga.³⁰

2) Konsiliasi

²⁸ J. G. Starke, 2001. *Pengantar Hukum Internasional 2*, terjemahan dari Bambang Iriana Djajaatmadja, *Introduction to Internasional law*, 1989, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm 646

²⁹ Pasal 3 ayat (1) Piagam PBB bahwa “pihak-pihak yang tersangkut dalam suatu sengketa yang terus menerus yang mungkin membahayakan terpeliharanya perdamaian Internasional dan keamanan Internasional, pertama-tama harus mencari penyelesaian melalui negosiasi, penyidikan, dengan pengaturan, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian hukum, melalui badan-badan atau perjanjian setempat, atau dengan cara damai lain yang dipilih sendiri.”

³⁰ Huala Adolf, 2011. *Hukum penyelesaian sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 26

Konsiliasi menurut *the institue of Internasional law* melalui *regulation on the procedure of Internasional conciliation* yang diadopsi pada tahun 1961 dalam pasal 1 dinyatakan sebagai suatu metode penyelesaian pertikaian bersifat Internasional dalam suatu komisi yang dibentuk oleh pihak-pihak, baik sifatnya permanen atau sementara berkaitan dengan proses penyelesaian pertikaian.³¹

3) Mediasi

Mediasi atau perantara merupakan negosiasi tambahan, tapi dengan mediator atau perantara sebagai pihak yang aktif, mempunyai wewenang dan memang diharapkan untuk mengajukan proposalnya sendiri dan menafsirkan, juga menyerahkan masing-masing proposal satu pihak pada pihak lain.³²

4) Arbitrase Internasional

Arbitrase Internasional merupakan bagian dari alternatif penyelesaian sengketa yaitu suatu cara bagaimana seseorang atau para pihak yang bersengketa menyelesaikan perkara tidak melalui pengadilan atau dengan kata lain penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non Litigasi).³³

Jika memperhatikan Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa pada Pasal 4 ayat (1) bahwa dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa diantara

³¹ Jawahir Tantowi, Pranoto Iskandar, 2010. *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung. 229

³² G. Merrills, 2010. *Penyelesaian Sengketa Internasional*, terjemahan dari Achmad Fauzan (Internasional dispute settlement, trasito, bandung. Hlm 21

³³ Susilawetty, 2013. *Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa*. Gramada Publishing, Jakarta. Hlm 17

mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak.³⁴

5) Pengadilan Internasional

Pengadilan Internasional yaitu penyelesaian masalah dengan menerapkan ketentuan hukum oleh badan-badan pengadilan Internasional yang dibentuk secara teratur. Pengadilan Internasional dilakukan oleh Mahkamah Internasional karena merupakan satu-satunya pengadilan tetap yang dapat digunakan dalam masyarakat Internasional dan badan lainnya berdasar persetujuan pihak-pihak yang bersengketa. Pengadilan Internasional merupakan sebuah lembaga yang sebelumnya suatu negara dapat dengan permohonan secara unilateral membawa persengketaannya dengan negara lain dan memanggilnya untuk hadir di depan pengadilan tanpa terlebih dahulu mencapai persetujuan tentang susunan pengadilan dan masalah yang diajukan dan menyatakan bahwa negara lain telah menerima yurisdiksi dari pengadilan yang bersangkutan.³⁵

Penyelesaian sengketa secara kekerasan yakni,

1) Perang dan tindakan bersenjata non perang

Keseluruhan tujuan dari perang adalah untuk menaklukkan negara lawan dan untuk membebaskan syarat-syarat penyelesaian dimana negara yang ditaklukkan itu memiliki alternatif lain selain mematuhi.³⁶

³⁴ *Ibid.*

³⁵ M. M. Wallace, *Hukum Internasional*, terjemahan Bambang arumnadi; *Internasional law*, Semarang. 281

³⁶ J. G. Starke, *Op.cit.* Hlm. 679

2) Retorsi

Retorsi adalah istilah teknis untuk pembalasan dendam oleh suatu negara terhadap tindakan-tindakan tidak pantas atau tidak patut dari negara lain, balas dendam tersebut dilakukan dalam bentuk tindakan-tindakan sah yang tidak bersahabat di dalam konferensi negara yang kehormatannya dihina.³⁷

3) Tindakan pembalasan

Tindakan pembalasan adalah metode-metode yang dipakai oleh negara-negara untuk mengupayakan diperolehnya ganti rugi dari negara lain dengan melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya pembalasan³⁸

4) Intervensi

Menurut piagam PBB pasal 2 ayat (4), intervensi tidak boleh berkembang menjadi ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integrasi teritorial atau kemerdekaan politik negara-negara manapun.³⁹

D. Zona Ekonomi Eksklusif Menurut J. G. Starke

Zona tambahan adalah suatu jalur perairan yg berdekatan dngan batas jalur maritim atau laut teritorial, tidak termasuk kedaulatan negara pantai dapat melaksanakan hak –hak pengawasan tertentu untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan saniter, bea cukai, fiskal, pajak dan imigrasi di

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.* 137

³⁹ *Ibid.*

wilayah laut teritorialnya. Sepanjang 12 mil dari garis pangkal.⁴⁰ Jadi dalam UNCLOS III bahwa 200 Mil milik negara pantai yang memiliki bagian zona tambahan 12 mil, dan laut teritorial 12mil sedangkan sisanya adalah zona ekonomi eksklusif. Batas tumpang tindih terjadi jika 200 mil dikurangi 24 mil sama dengan 176 mil laut adalah bagian dari zona ekonomi eksklusif negara pantai yang saling melewati.

E. Perjanjian Internasional

1. Teori – Teori Perjanjian Internasional

a) Teori Hukum Alam

Menurut para penganut ajaran hukum ini, hukum Internasional itu mengikat karena yaitu tidak lain daripada hukum alam yang diterapkan pada kehidupan masyarakat bangsa-bangsa.⁴¹ Artinya teori tersebut mengikat dalam pembuatan perjanjian Internasional secara tidak langsung mengacu pada hukum Internasional dan terikat satu sama lain.

b) Teori Norma Hukum

Teori yang mengatakan bahwa hukum Internasional tidak lain dari pada hukum tata negara yang mengatur hubungan luar suatu negara. hukum Internasional bukan sesuatu yang lebih tinggi yang mempunyai kekuatan mengikat diluar kemauan negara.⁴² Teori tersebut disebut sebagai teori norma hukum.

⁴⁰ Dikutip dari <http://www.sangkoeno.com/2014/10/zona-tambahan-contiguos-zone.html> 27 juli 2016, pukul 11:35

⁴¹ *Ibid.* Hlm. 41

⁴² *Ibid.*

c) Teori Kemauan bersama negara

Teori yang menyandarkan kekuatan mengikat hukum Internasional pada kemauan bersama, bukan kemauan sendiri-sendiri.⁴³ Melainkan kemauan bersama yang lebih tinggi dan mengikat serta atas dasar kemauan sendiri-sendiri yang mau tunduk pada hukum Internasional.

d) Teori Pacta Sun Servanda

Teori ini merupakan kaidah dasar hukum Internasional.⁴⁴ Teori ini merupakan prinsip dalam hukum Internasional, dengan bertitik tolak dari ajaran Mazhab Wina. Kelemahan teori ini adalah tidak dapat menerangkan mengapa kaidah dasar itu sendiri mengikat.

Hukum Internasional sebagai sumber hukum formal, oleh sebab itulah terdapat penggolongan dalam perjanjian Internasional. Penggolongan tersebut yaitu, *treaty contract* dan *law making treaties*.⁴⁵ *Treaty Contract* merupakan perjanjian yang seperti suatu Kontrak, atau perjanjian yang terdapat dalam perjanjian hukum perdata, perjanjian ini mengikat para pihak dalam pembuatan perjanjian ini dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka yang membuatnya.

2. Penyelesaian Perjanjian Internasional

Mekanisme adalah cara kerja, sedangkan hukum perjanjian Internasional adalah suatu tatanan atau aturan yang mengatur perjanjian antara satu negara atau lebih dari satu negara. terbentuknya suatu perjanjian Internasional karena untuk membentuk suatu sistem Internasional hubungan bertetangga yang baik, serta

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.* Hlm 44

menjalin kerja sama antar negara. Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu.⁴⁶ Perjanjian Internasional merupakan salah satu dari sumber hukum Internasional, sumber hukum Internasional terdiri dari a). Perjanjian Internasional, b). Kebiasaan – kebiasaan Internasional, c). Prinsip hukum umum, d). Sumber hukum tambahan, keputusan badan perlengkapan atau organ.

Pembuatan perjanjian Internasional dibagi dalam 3 tahap, yaitu :⁴⁷

- a) Perundingan (*negotiation*) negosiasi dilakukan berdasarkan pada penunjukkan surat kuasa bagi wakil sah dari suatu negara atau pemerintahan untuk mengadakan perjanjian Internasional (*letter of credence*) diberikan pada *credential commite*
- b) Penandatanganan (*signature*), persetujuan suatu negara untuk mengikat diri pada suatu perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai macam cara dan tergantung dari persetujuan antara negara-negara peserta pada waktu perjanjian itu diadakan. Persetujuan untuk mengikat diri dapat dilakukan dengan suatu penandatanganan ratifikasi, pernyataan turut serta atau menerima suatu perjanjian.
- c) Pengesahan (*ratification*), pengesahan tersebut terdapat 3 (tiga) sistem peratifikasian perjanjian Internasional yang diadakan, yaitu :
 - 1) Sistem dimana ratifikasi semata-mata dilakukan oleh badan eksekutif.

⁴⁶ May Rudy, *Op.cit.* Hlm. 4

⁴⁷ T. May Rudy, 2010. *Hukum Internasional*, Refika Aditama, cet. III, Bandung. Hlm 44

- 2) Sistem dimana ratifikasi semata-mata dilakukan oleh badan legislatif.
- 3) Sistem campuran ini baik badan eksekutif maupun legislatif memainkan suatu peran dalam proses ratifikasi perjanjian.

Berdasarkan uraian di atas maka untuk membuat suatu perjanjian Internasional harus dirundingkan, ditandatangani dan di ratifikasi. didalam isi perjanjian tertuang kebutuhan masing-masing negara yang di perjanjikan, seperti dalam hal perekonomian, politik, hukum dan sebagainya.

Tiap-tiap negara yang hendak melakukan perjanjian Internasional harus melihat batas-batas Zona Ekonomi Eksklusif dan jika kita lihat beberapa negara dan di tarik dari garis pangkal wilayah Zona Ekonomi Eksklusif serta zona tambahan, negara tersebut dan negara yang bersebelahan atau berbatasan dengan negara itu melewati batas ketentuan Zona Ekonomi Eksklusif tiap negara. sebagai contoh, Singapura dan Indonesia, negara tetangga yang sangat dekat dengan Indonesia, jika kita mengikuti aturan dalam Zona Ekonomi Eksklusif maka kedua negara tersebut melewati Zona Ekonomi Eksklusif bahkan melewati zona tambahan.

Perjanjian Internasional untuk membangun hubungan antar tiap-tiap negara yang memperjanjikan sangat diperlukan. Perjanjian Internasional mempunyai manfaat yaitu guna untuk saling menghormati intergritas dan kedaulatan teritorial masing-masing, saling tidak *agresi (mutual non agresional)* , persamaan kedudukan dan saling menguntungkan, hidup berdampingan secara damai.

Demikian negara-negara pantai yang bermasalah dengan batas Zona Ekonomi Eksklusif harus diselesaikan secara damai, dan konflik tersebut sebelum menjadi peperangan antar negara harus di dasarkan pada suatu perjanjian Internasional antar negara, karena jika negara-negara pantai yang bermasalah dengan Zona Ekonomi Eksklusif tersebut saling mempertahankan wilayahnya maka konflik tidak akan terselesaikan, dengan adanya perjanjian yang dibuat dan tunduk pada hukum Internasional maka seharusnya negara-negara pantai tersebut mempunyai perjanjian di setiap batas Zona Ekonomi Eksklusif yang saling melewati batas jika ditarik dari satu negara dengan negara tetangganya. Tumpang tindih batas tersebut hanya membuat negara-negara yang bertikai akan saling memperebutkan hasil kekayaan di dasar laut. Salah satu negara Bahari adalah Indonesia, negara Indonesia termasuk negara Bahari karena Indonesia adalah Negara yang memiliki Pulau Terbesar di dunia, Indonesia memiliki 17. 480 (tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh) pulau, dengan garis pantai sepanjang 95.181 km.⁴⁸

⁴⁸ Nunung Mahmudah, 2015. *Illegal Fishing*, Cet. I; Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 1

BAB III

PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Laut Zona Ekonomi Eksklusif Menurut Hukum Internasional

1. Kondisi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Implikasi Hukum

Zona ekonomi eksklusif merupakan wilayah yang membentang sejauh 370 kilometer di laut di mana sebuah negara memiliki hak eksklusif atas perikanan dan eksploitasi cadangan gas dan minyak bawah laut, berdasarkan Konvensi PBB mengenai Hukum Laut. Jika 2 negara memiliki wilayah laut yang saling berhadapan dan berdampingan. Akibatnya penarikan garis batas zona ekonomi eksklusif tidak bisa mencapai 200 mil.⁴⁹ Padahal berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Batas Landas Kontinen Indonesia serta Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea*, Batas Landas Kontinen Indonesia ditarik sama lebar dengan batas zona ekonomi eksklusif, yaitu 200 mil laut atau sampai dengan maksimum 350 mil laut dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Apabila kedua negara yang merupakan negara kepulauan sama-sama menarik garis Zona Ekonomi Eksklusif 200 mil mengelilingi kepulauan masing-masing, akan terjadi tumpang tindih wilayah di bagian selatan Mindanao dan perhimpitan batas di perairan laut Sulawesi.

⁴⁹ Lihat pasal 7 ayat (2), Huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

Secara umum dapat didefinisikan tentang apa yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif yakni, Bagian perairan (laut yang terletak di luar dari dan berbatasan dengan laut teritorial selebar 200 (dua ratus) Mil laut diukur dari garis pangkal di mana lebar laut teritorial diukur.⁵⁰ Jadi berdasarkan definisi di atas, maka Zona Ekonomi Eksklusif bukan bagian dari laut teritorial, tetapi Zona Ekonomi Eksklusif berdampingan dengan laut teritorial. Oleh sebab itulah keduanya hanya dipisahkan oleh batas luar dari laut teritorial itu sendiri. Lebar Zona Ekonomi Eksklusif merupakan 200 mil, 200 mil tersebut didapatkan dari hasil kesepakatan antara negara-negara dalam konferensi hukum laut PBB 1973-1982 yang berhasil dicapai melalui perundingan-perundingan yang cukup lama.⁵¹

“Zona Ekonomi Eksklusif merupakan salah satu pranata hukum laut yang relatif baru yang belum dikenal dalam Konvensi Hukum Laut jenuwa 1958. Zona Ekonomi Eksklusif dapat dipandang sebagai titik kulminasi dari proses kristalisasi dari klaim-klaim sepihak negara-negara dengan berbagai nama dan substansi, secara individual maupun secara kolektif mengenai perikanan di laut lepas yang berbatasan dengan laut teritorialnya masing-masing.”⁵²

Dasar didapatkannya 200 mil tersebut kita bisa lihat diatur Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.⁵³ yang lahir dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaica, 10 Desember 1982, Jadi yang dimaksudkan oleh Zona Ekonomi Eksklusif adalah batasan tiap negara atas kekayaan laut yang bisa di

⁵⁰ I Wayan Parthiana, 2014. *Hukum Laut Internasional Dan Hukum Laut Indonesia*, Yrama Widya, Cet. I, Bandung. Hlm. 4

⁵¹ *Ibid.* Hlm. 144

⁵² *Ibid.* Hlm 143

⁵³ Penjelasan pasal 7 ayat (2), Huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, yang dimaksudkan Zona ekonomi eksklusif adalah area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 mill laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur

eksploitasikan, batasan tersebut yang di maksudkan bukan berarti kedaulatan suatu negara akan tetapi batasan suatu negara untuk mengelola dan memberdayakan kekayaan laut. Klaim-klaim atas berupa perluasan kedaulatan adalah klaim-klaim mengenai pelebaran laut teritorial. Jadi pelebaran tersebut yang dimaksudkan adalah untuk menambah batas atau mengurangi batas suatu lautan dari wilayah tertentu dengan maksud dan tujuan agar supaya negara tersebut mendapatkan atau menambah atau mengurangi eksploitasi dari sumber daya alam atas lautan teritorial yang dimiliki oleh negara tersebut. sumber daya alam yang dimaksudkan adalah seperti ikan dan makhluk hidup yang hidup di daerah perairan lautan teritorial (hayati).

Laut mempunyai peranan penting bagi kehidupan seluruh umat manusia, karena itu laut selalu menjadi ajang kompetisi, barang siapa yang menguasai laut atau menguasai lalu lintas laut jika kita kaji lebih dalam maka di dalam batas-batas laut maka terdapat beberapa batas-batas laut, yaitu lebar laut teritorial, Zona tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen. Indonesia telah meratifikasi *United Nation Convention on the Law Of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Tahun 1982) dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS.⁵⁴ Sesuai dengan ketentuan Bab V Konvensi Hukum Laut 1982, Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).⁵⁵

⁵⁴ Dikdik M. Sodik, 2014. *Hukum laut internasional*, Refika Aditama, cet.II, Bandung. Hlm. 98

⁵⁵ *Ibid.* Hlm 99

Zona Ekonomi Eksklusif mempunyai dasar hukum yang terdapat pada Konvensi Hukum Laut 1982 Bab V, yang didalamnya terdapat ketentuan-ketentuan hak-hak negara berdaulat kepada negara pantai untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya ikan yang terkandung di dalam Zona Ekonomi Eksklusif.⁵⁶ Kemudian terdapat pada pasal 3 ayat (1) bahwa penyelesaian melalui persetujuan adalah salah satu cara jika terjadi sengketa batas Zona Ekonomi Eksklusif saling Tumpang tindih. Namun pada halnya beberapa kasus tidak ditemukan persetujuan dan atau kesepakatan. Seperti, Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dan Vietnam.

Permasalahan Zona Ekonomi Eksklusif negara Indonesia begitu banyak, salah satunya adalah Indonesia dengan negara Malaysia di Kalimantan timur, hal tersebut sampai saat ini masih dalam perundingan yang belum terselesaikan. Terdapat juga perairan selat Malaka bagian selatan hingga sampai saat ini masih dalam perundingan, pada segmen laut Sulawesi, Indonesia menginginkan atau menghendaki perundingan batas laut teritorial terlebih dulu baru kemudian merundingkan Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen. Pihak Malaysia menghendaki adanya perundingan secara bersama-sama, tidak bisa terpisah yaitu Zona tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen.⁵⁷ Permasalahan lainnya yaitu Indonesia dan Thailand belum juga terselesaikan, terdapat juga persoalan perbatasan tiga negara, Indonesia-Thailand-India sudah terdapat penyelesaian dalam perundingan, dalam permasalahan adalah memperebutkan batas landas kontinen di daerah barat laut sekitar pulau Nicobar dan Andaman.

⁵⁶ Dikdik M. Sodik, *Op.cit.* Hlm. 80

⁵⁷ <http://tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/183-diplomasi-ifebruari-2013/1598-permasalahan-di-perbatasan-ri.html>

Walaupun sudah tercapainya kesepakatan dalam perundingan namun hal tersebut harus dituangkan dalam perjanjian Internasional antar negara tersebut, yang berisikan kesepakatan batas Zona Ekonomi Eksklusif.

Seperti halnya Indonesia dan Vietnam, permasalahan perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif yang terdapat di laut China Selatan seharusnya di tuangkan dalam perjanjian, namun sampai pada perundingan ketiga pada tanggal 25-28 juli 2011 di Hanoi, wilayah Palau yang di permasalahan terdapat di wilayah Papua utara, yang pada klaim perbatasan wilayah yaitu Palau diklaim oleh Vietnam bahwa wilayah Palau tersebut adalah bagian dari wilayah teritorial, sedangkan jika ditarik dari garis pangkal bahwa Indonesia juga memilikinya, hal tersebut di ukur dalam jarak 400 mil sehingga terdapat *overlapping* untuk Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen.

Jika kita lihat pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Bahwa “Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) Mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.”⁵⁸

Dengan demikian maka Indonesia terdapat beberapa negara yang berdekatan dan jika di sesuaikan dengan pasal 2 Undang-Undang nomor 5 tahun 1983 di atas sebagaimana telah diuraikan maka garis yang akan di tarik antara Indonesia dan negara yang berhadapan atau berdampingan adalah 200 mil laut dari garis pangkal. Begitu juga negara seberang, yang berhadapan atau berdampingan, jika ditarik 200 mil dari garis pangkal wilayah negara tersebut

⁵⁸ Dikdik Mohamad Sodik, *Op.cit.* Hlm. 99

maka akan saling melewati. Pada kesimpulannya kedua negara tersebut akan saling berebutan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif.

Selanjutnya menurut pasal 3 ayat (1) Undang-Undang nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Bahwa apabila Zona Ekonomi Eksklusif negara-negara yang pantainya saling berhadapan atau berdampingan dengan Indonesia, maka batas Zona Ekonomi Eksklusif antara negara Indonesia dan negara tersebut ditetapkan dengan persetujuan antara Republik Indonesia dan Negara yang bersangkutan.”⁵⁹

Jika kita memperhatikan pada pasal 3 tersebut maka suatu tumpang tindih Zona Ekonomi Eksklusif harus diselesaikan dengan persetujuan, persetujuan antara negara yang bersengketa, dan merupakan peraturan bagi negara yang membuatnya. Persetujuan tersebut yang dimaksudkan adalah suatu perjanjian, perjanjian antar negara yang bersengketa yang selanjutnya disebut Perjanjian Internasional.

Suatu aspek terpenting dari suksepsi negara adalah pengaruh kedaulatan terhadap hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang muncul dari perjanjian.⁶⁰ Perjanjian tersebut mengikat seperti Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, akan tetapi asas *pacta sunt servanda* tersebut mempunyai batasan. Asas *Pacta Sunt Servanda* hanya mengikat bagi mereka yang membuatnya, jika terdapat pihak lain atau pihak ketiga perjanjian Internasional tersebut tidak dapat mengikat pihak ketiga tanpa persetujuannya, (*Pacta tertiis nec nocount nec prosunt*, perjanjian tidak dapat memberikan hak dan kewajiban pada pihak ketiga tanpa persetujuannya).⁶¹

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Serfiani, 2010. Hukum Internasional suatu pengantar, PT. Rajagrafindo Persada, Cet. I, Jakarta. Hlm. 296

⁶¹ *Ibid.* Hlm 30

Selain itu Indonesia memiliki Dasar Hukum tentang perairan secara nasional, yang dalam implementasi Konvensi Hukum Laut 1982 mencerminkan pola pikir yang dualisme, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 yang dianggap bukan sebagai Undang-Undang (substansi-material) yang pada akhirnya dibutuhkan suatu transformasi atau mentransformasikan norma Konvensi kedalam hukum nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 yang pada hakikatnya sebagian besar merupakan kembali disalin dari pasal-pasal dalam Konvensi Hukum Laut 1982.

Dengan melihat kasus tersebut di atas, maka yang seharusnya diselesaikan dalam suatu sengketa Internasional adalah melalui perjanjian Internasional, dengan dasar yaitu menaati prinsip-prinsip dasar hukum Internasional. Jika kita memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional dalam Pasal 4 bahwa untuk membuat suatu perjanjian Internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi Internasional, atau subjek hukum Internasional maka harus didasarkan kesepakatan, setelah terjadi kesepakatan maka dibuatlah perjanjian Internasional. Oleh sebab itulah perjanjian Internasional terjadi dan harus dilaksanakan dengan dasar itikad baik, serta kepentingan nasional, prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan dan memperhatikan hukum nasional dan Internasional.⁶²

Demikian pula bahwa suatu sengketa dalam tumpang tindih Zona Ekonomi Eksklusif harus diselesaikan berdasarkan perjanjian Internasional, dengan perjanjian maka wilayah tersebut telah terdapat kesepakatan antara para

⁶² Lihat pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian Internasional.

pihak, terlebih mengenai kekayaan laut dan lintas batas laut serta kedaulatan suatu negara. Melihat UNCLOS III maka 200 mil adalah milik negara pantai, yang didalam 200 mil terdapat 12 mil laut teritorial, 12 mil Zona Tambahan,⁶³ dan sisanya adalah milik dari Zona Ekonomi Eksklusif. Oleh sebab itu, maka dalam Zona Ekonomi Eksklusif terdapat lintas damai.⁶⁴ Jika terjadi Tumpang Tindih maka dasar penyelesaian yaitu perjanjian Internasional, perjanjian Internasional dibuat dengan memperhatikan yurisdiksi yang dimiliki, menurut John O'Brien terdapat 3 macam yurisdiksi yaitu:⁶⁵

- a) Kewenangan negara untuk membuat ketentuan-ketentuan hukum terhadap orang, benda, peristiwa maupun perbuatan di wilayah teritorialnya (*legislative jurisdiction or prescriptive jurisdiction*)
- b) Kewenangan negara untuk memaksakan berlakunya ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya (*executive jurisdiction or enforcement jurisdiction*).
- c) Hak negara legislatif untuk membuat, mengubah atau mencabut Undang-Undang (*prescriptive Jurisdiction*) setiap negara berhak mematuhi aturan dari negara lain di mana dalam kekuasaan teritorial negara berdaulat tersebut.

Maka dengan demikian 200 mil adalah wilayah kedaulatan Indonesia, sedangkan Zona Ekonomi Eksklusif adalah 200 mil laut dikurangi 24 mil yang merupakan bagian dari laut teritorial dan Zona tambahan adalah 176 mil, dalam 176 mil tersebut yang saling tumpang tindih tersebut dengan negara tetangga

⁶³ Pasal 24 ayat (1) UNCLOS III

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008

⁶⁵ Sefriani, *Op.cit.* Hlm.233

diselesaikan dengan perjanjian Internasional yang harus memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip yurisdiksi dalam hukum Internasional, prinsip-prinsip tersebut antara lain;⁶⁶

a) Prinsip yurisdiksi teritorial

Prinsip ini adalah setiap Negara memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan diwilayah atau teritorialnya. penerapan yurisdiksi teritorial tidaklah absolut. Ada beberapa pengecualian yang diatur dalam Hukum Internasional di mana negara tidak dapat menerapkan yurisdiksi teritorialnya, meskipun suatu peristiwa tersebut terjadi di wilayahnya, seperti;

1. Terhadap pejabat diplomatik negara asing

Pejabat diplomatik negara asing memiliki hak imunitas yang kebal terhadap hukum negara wilayah pejabat tersebut berada, dengan berlandaskan teori fungsional yang mengharuskan berjalannya fungsi diplomasi mereka dengan lebih baik.⁶⁷

2. Terhadap negara dan kepala negara asing

atas dasar prinsip *par im parem non habet imperium* maka negara asing memiliki imunitas di depan pengadilan nasional. Suatu negara di pandang memiliki imun jika suatu tindakan dilakukan berdasarkan kategori *jure imperii*. Selain itu negara sudah tidak

⁶⁶ Sefriani, Op. Cit. Hlm. 238

⁶⁷ *Ibid.* Hlm. 240

lagi imun jika tindakan di lakukan adalah bersifat komersial (*jure gestionis*).⁶⁸

3. Terhadap kapal publik negara asing

Berdasarkan *floating island theory* maka kapal asing dan kapal pemerintah negara asing yang sifatnya non komersial dipandang sebagai wilayah ekstrateritorial dari negara yang berbendera, sehingga dua jenis kapal ini memiliki imunitas dari yurisdiksi negara pantai di mana pun posisi kapal.⁶⁹

b) Prinsip teritorial subjektif

Prinsip ini adalah suatu negara yang memiliki yurisdiksi terhadap seseorang yang melakukan kejahatan yang dimulai dari wilayahnya, tetapi diakhiri atau menimbulkan kerugian di negara lain.

c) Prinsip teritorial objektif

Negara memiliki yurisdiksi terhadap seseorang yang melakukan kejahatan yang menimbulkan kerugian di wilayahnya meskipun perbuatan itu dimulai dari negara lain.⁷⁰

d) Prinsip nasionalitas aktif

Negara memiliki yurisdiksi terhadap warganya yang melakukan kejahatan di luar negeri.⁷¹

e) Nasionalitas pasif

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.* Hlm. 241

⁷⁰ *Ibid.* Hlm. 242

⁷¹ *Ibid.* Hlm. 243

Negara memiliki yurisdiksi terhadap warganya yang menjadi korban kejahatan yang dilakukan orang asing di luar negeri.

f) Prinsip Universal

Negara memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku kejahatan Internasional yang dilakukan di mana pun tanpa memerhatikan kebangsaan pelaku maupun korban.⁷²

g) Prinsip perlindungan

Negara memiliki yurisdiksi terhadap orang asing yang melakukan kejahatan yang sangat serius yang mengancam kepentingan vital negara, keamanan, integritas dan kedaulatan, serta kepentingan vital ekonomi negara.⁷³

2. Perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif Sebagai Wujud Penyelesaian Sengketa

Batas antar negara menentukan suatu perbuatan hukum, yang mana dalam perbuatan hukum tersebut merupakan tindakan yang dilakukan oleh subyek hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban. Selain itu batas suatu wilayah antar negara adalah menentukan siapa, di mana dan apa yang harus ditentukan bagi negara yang berselisih dikemudian hari. Oleh sebab itulah batas wilayah begitu sangat penting dalam suatu negara dengan negara lain.

Wujud dari hubungan-hubungan Internasional dalam bentuk perjanjian, dan perjanjian Internasional merupakan hukum yang dihormati dan ditaati oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hukum Internasional sebagian besar terdiri dari

⁷² *Ibid.* Hlm. 244

⁷³ *Ibid.* Hlm. 251

perjanjian-perjanjian Internasional. Untuk tercapainya perjanjian Internasional maka diperlukan adanya kesepakatan atau jika tercapainya kesepakatan maka disitulah merupakan bentuk dari perjanjian Internasional. Indonesia sendiri telah terikat pada 4.708 (empat ribu tujuh ratus delapan) perjanjian Internasional sampai dengan 10 desember 2015.⁷⁴

Sengketa dalam suatu negara yang menjadi pokok permasalahan mengenai batas laut Zona Ekonomi Eksklusif, batas tersebut diperebutkan karena jika diukur menurut aturan dalam menentukan garis Zona Ekonomi Eksklusif adalah saling melewati satu negara dengan negara yang lain.

Sebenarnya batas tersebut yang sangat dipermasalahkan oleh negara adalah batas di mana suatu negara yang di tarik dari garis pangkal yaitu 200 mil dengan seberang yang sama juga ditarik dari garis pangkal yaitu 200 mil laut dan negara tersebut pada akhirnya saling melewati batas, negara sebelah yang 200 mil laut tersebut pada titik akhir dari 200 mil laut melewati negara seberang atau tetangga. Karena saling melewati maka secara otomatis akan saling memperebutkan, memperebutkan mengenai hak-hak kedaulatan, kekayaan laut baik nabati maupun hayati hingga segala yang ada di atas permukaan air maupun di dalam permukaan air laut.

Wilayah laut adalah laut beserta tanah yang ada di bawahnya. Tanah di bawah laut terdiri dari dasar laut dan tanah di bawah dasar laut.⁷⁵ Oleh sebab itulah suatu negara hanya diperbolehkan mengelola yang terkandung di dalam laut tidak lebih dari 200 mil laut. Berikut yang merupakan bagian dari Zona Ekonomi

⁷⁴ Eddy Pratomo, 2015. Seminar perkembangan hukum perjanjian Internasional di Indonesia. Hlm 1

⁷⁵ Sefriani, *Op.cit.* Hlm 212

Eksklusif adalah perairan pedalaman, laut teritorial, Zona tambahan, landas kontinen.

Di luar dari yang disebutkan di atas maka akan masuk dalam area laut lepas, laut lepas dan dasar laut samudera dalam (*sea bed area*). Selain itu terdapat kedaulatan suatu negara terhadap ruang udara (*air space*). Wilayah udara suatu negara adalah ruang udara yang ada di atas wilayah daratan, wilayah pedalaman, laut teritorial dan juga wilayah laut negara kepulauan.⁷⁶ Terjadinya suatu permasalahan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif bisa berpengaruh juga terhadap wilayah udara, wilayah udara tersebut punya pengaruh besar terhadap batas suatu negara. termasuk lintas danai dalam perbatasan atau luar perbatasan suatu wilayah.

Dengan adanya Hukum Internasional maka beberapa permasalahan yang terjadi antar negara yang berbatasan dapat diatasi. Berdasarkan pasal 38 statuta Mahkamah Internasional senantiasa dijadikan rujukan pembahasan sumber-sumber Hukum Internasional. Dalam paragraf 1 (satu) pasal ini menyatakan bahwa dalam memutus sengketa Internasional diserahkan padanya, Hakim Mahkamah Internasional dapat menggunakan;

- a) Perjanjian Internasional
- b) Kebiasaan Internasional
- c) Prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab

⁷⁶ *Ibid.* Hlm. 224

- d) Putusan pengadilan dan doktrin atau karya hukum sebagai sumber hukum tambahan.⁷⁷

Dengan demikian dapat ditentukan wilayah hukum negara mana yang harus digunakan. Berikut ini adalah gambar mengenai batas laut antara Indonesia dan negara seberang.



Gambar 1.0. Batas laut Indonesia dan Negara tetangga

Dalam hal perbatasan Indonesia maka penulis mengutip dari salah satu tabloid terbitan september 2010, tabloid online diplomasi dengan judul tabloid isu-isu Strategi pengelolaan kawasan perbatasan. Bappenas menyatakan bahwa Negara Indonesia memiliki 17.504 (tujuh belas ribu lima ratus empat) pulau dengan panjang garis pantai < 80.290 KM (lebih dari delapan puluh ribu dua ratus sembilan puluh kilometer) dan berbatasan dengan 10 negara tetangga. Di wilayah darat Indonesia berbatasan dengan 3(tiga) negara tetangga, antara lain; Malaysia, Papua New Guinea dan Timor Leste, sementara diwilayah laut Indonesia

⁷⁷ *Ibid.* Hlm. 26

berbatasan dengan 10 negara, antara lain; Australia, Filipina, India, Malaysia, Papua Nugini, Republik Palau, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam.⁷⁸

Bukan sedikit pulau Indonesia yang berbatasan dengan negara tetangga. Dan batas-batas tersebut sangatlah berpengaruh baik di darat maupun di laut, karena setiap wilayah Republik Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat banyak dan sangat melimpah, baik itu di laut maupun di darat.

Penyelesaian batas Zona Ekonomi Eksklusif melalui prinsip hukum Internasional sebenarnya itu dikembalikan ke negara-negara yang bersengketa. Artinya, kebanyakan digunakan prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat Internasional, maka penerapan prinsip hukum umum tersebut di pergunakan. Prinsip hukum umum sangatlah berpengaruh, seperti yang berlaku prinsip hukum umum Indonesia yang berasaskan *pacta sun servanda*, asas *pacta sun servanda* dipakai sebagai asas yang harus dipatuhi dalam penyelesaian sengketa batas Zona Ekonomi Eksklusif melalui perjanjian Internasional. Dengan demikian maka kesepakatan dalam sengketa batas Zona Ekonomi Eksklusif sangatlah penting yang akan dituangkan dalam perjanjian Internasional, jika tidak digunakan asas-asas dalam hukum yang diakui oleh masyarakat Internasional maka penyelesaian sengketa tersebut tidak dapat ditempuh melalui perjanjian. Jadi pada kesimpulannya, prinsip hukum umum mengatur dalam pembuatan perjanjian serta perdanaian akibat di lewatinya batas laut Zona Ekonomi Eksklusif.

Perjanjian Internasional dalam hukum nasional di Indonesia menjadi dualisme akibat dari kewenangan dalam pembuatan perjanjian Internasional.

⁷⁸ Di kutip dari [Http://www.tabloiddiplomasi.org/previos-isuue/105-september-2010/940-isu-isu-strategi-pengelolaan-kawasan-perbatasan.html](http://www.tabloiddiplomasi.org/previos-isuue/105-september-2010/940-isu-isu-strategi-pengelolaan-kawasan-perbatasan.html), © www.tabloiddiplomasi.org, All Right Reserved, pada Tanggal 13 Agustus 2015, Pukul 10.39 Wita.

Kadang kala suatu perjanjian Internasional dalam pembuatan dapat disalah artikan dengan bertolak pada pasal 11 tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas.⁷⁹ Padahal dalam pasal 11 tersebut menekankan setiap perjanjian yang dibuat oleh Presiden harus mendapatkan persetujuan dari DPR, baik perjanjian tersebut adalah perjanjian bilateral ataupun multilateral. Dengan demikian perlu kita ketahui bahwa sinkronisasi antara hukum Internasional dan hukum sangat di perlukan, sedangkan di Indonesia sudah sangat jelas bahwa Indonesia belum secara tegas mengatur antara sinkronisasi doktrin serta persinggungan antar hukum Internasional dengan hukum nasional. Sebagai contohnya, kita bisa lihat pada Undang-Undang nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian Internasional, setiap Undang-Undang yang ada di Indonesia sudah sangat jelas bahwa terdapat beberapa doktrin yang mengarahkan pola pikir dan mengantar pada keadilan, dengan demikian bahwa suatu proses doktrin, asas, dan teori yang terkandung dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian Internasional belum secara tegas, dimana Undang-Undang tersebut seharusnya menegaskan terlebih dalam perjanjian Internasional harus persinggungan dengan hukum nasional.

Undang-Undang nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional terdapat indikasi ketidakkonsistenan praktik di Indonesia, kebimbangan dalam penerapan teori untuk perjanjian Internasional, terkadang mempraktikkan teori inkorporasi dan dalam beberapa kasus mempraktikkan teori transformasi.⁸⁰ Di lain

⁷⁹ UUD 1945 Pasal 11 yang berbunyi bahwa “Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan membuat perjanjian Internasional.”

⁸⁰ Eddy Pratomo, 2015. Perkembangan Hukum Perjanjian Internasional di Indonesia, seminar Perjanjian batas maritim.

sisi bahwa terlihat sangat jelas perjanjian Internasional tidak terdapat atau belum adanya penetapan perjanjian Internasional dalam hukum nasional setara dengan Undang-Undang atau perpu. Jika kita melihat sejenak kasus-kasus yang terjadi di perairan Indonesia, bahwa begitu banyak kasus yang pada akhirnya dilihat lagi melalui batas wilayah suatu negara.

Dengan demikian bahwa jika terjadi suatu permasalahan antar negara maka permasalahan tersebut adalah sengketa Internasional, termasuk dalam batas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan Hukum Internasional, salah satunya yaitu prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. Dengan demikian permasalahan tersebut bisa mendapatkan jalan keluar, atau solusi. Artinya suatu sengketa batas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif dapat melibatkan asas-asas hukum umum yang berlaku dan asas tersebut merupakan sumber dalam hukum Internasional. Sistem hukum yang ada di Indonesia belum secara tegas mengatur tentang perjanjian Internasional, sehingga terdapat dalam hukum nasional bahwa pengertian dan definisi perjanjian Internasional dalam hukum nasional belum solid. Asas yang dimaksudkan seperti contohnya di Indonesia yang di ambil dari hukum *private*, hukum publik mencakup segala tempat, waktu dan semua bagi negara atau bangsa. Kebiasaan masyarakat Internasional, perjanjian Internasional dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh negara atau bangsa yang beradab merupakan sumber hukum Internasional.

Setiap Negara mempunyai hak dan kewajiban yang menjadi dasar negara-negara tersebut.

a. Hak-hak dasar yang paling sering ditekankan, yaitu;⁸¹

1) Hak Kemerdekaan

Hak kemerdekaan merupakan hak dasar dari segala bangsa, salah satunya yaitu untuk memenuhi perikemanusiaan dan perikeadilan.⁸²

2) Hak persamaan negara-negara atau persamaan derajat;

Hak persamaan negara-negara atau persamaan derajat merupakan suatu hak yang diberlakukan sama, baik negara satu ataupun negara lainnya. Seperti, hak untuk mendapatkan pendudukan, kesehatan, agama, kelahiran, mendapatkan perlakuan yang sama oleh negara lain.

3) Hak Yurisdiksi Teritorial;

Hak dari negara dalam batas teritorialnya, hak yang bisa dilakukan negara tersebut dengan menindaki, menerapkan serta memaksakan untuk mengikuti hukum nasionalnya jika terjadi segala sesuatu yang dalam wilayah teritorial negara tersebut. hak ini tidak berlaku terhadap prinsip yurisdiksi teritorial.

4) Hak Membela Diri atau Hak mempertahankan diri

Setiap warga negara dari negara tersebut mempunyai hak untuk mempertahankan diri atau membela diri, contohnya, hak untuk hidup dinegara lain, hak milik.

b. Kewajiban-kewajiban dasar yang ditekankan, yaitu:⁸³

1) Kewajiban untuk tidak mengambil jalan kekerasan atau perang

⁸¹ Teuku May Rudy, *Op.cit.* Hlm 26

⁸² Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama berbunyi “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

⁸³ *Ibid.*

Dengan adanya organisasi-organisasi Internasional yang merupakan subjek hukum Internasional serta adanya hubungan-hubungan Internasional termasuk dalam multilateral, bilateral dan regional, maka suatu negara yang memiliki sengketa wajib untuk menyelesaikan bukan dengan kekerasan atau perang.

- 2) Kewajiban untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban traktat dengan itikad baik.

Suatu perjanjian Internasional harus dijalankan dengan itikad baik dalam perjanjian tersebut, oleh sebab itulah suatu tindakan itikad baik diperlukan dalam traktat untuk melaksanakan kewajiban tersebut.

- 3) Tidak mencampuri urusan negara lain.

Negara mempunyai batasan dalam menyelesaikan urusan negara lain, suatu permasalahan negara lain tidak bisa dicampuri oleh negara lain, terkecuali adanya persetujuan dari negara yang bersangkutan atau permintaan dari negara tersebut.

Hak dan kewajiban tersebut di atas berdasarkan hasil kerja keras konferensi-konferensi Internasional atau badan-badan Internasional, diantaranya *American Institute of International Law* pada tahun 1916, konvensi Montevideo tahun 1933 mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban Negara, dan dalam *draft declaration on the right and duties of state* yang disusun oleh komisi hukum Internasional PBB tahun 1949.⁸⁴

⁸⁴ *Ibid.*

Seperti yang sudah di jelaskan sebelumnya bahwa prinsip-prinsip yang terdapat pada hukum Internasional adalah sebagai dasar untuk menyelesaikan suatu permasalahan Internasional yang terjadi. Sengketa yang terjadi antara negara seberang bisa di selesaikan berdasarkan prinsip-prinsip yurisdiksi dalam Hukum Internasional dan prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa yang beradab, pada prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa yang beradab itu dapat diterapkan dengan mendapatkan pengakuan dalam hukum Internasional, artinya suatu negara harus dapat diakui dan diterima sebagai suatu negara yang berdaulat, pengakuan tersebut sepenuhnya dalam masyarakat Internasional, suatu entitas baru dari suatu negara, pemerintah baru kelompok pemberontak, atau wilayah tambahan tertentu, dan pengakuan tersebut oleh pihak lain.

Dilihat dari bentuknya, pengakuan dapat dibedakan menjadi:⁸⁵

- 1) Pengakuan terhadap negara baru
- 2) Pengakuan terhadap pemerintah baru.
- 3) Pengakuan terhadap *belligerency*
- 4) Pengakuan terhadap *representative organization*
- 5) Pengakuan terhadap perolehan tambahan teritorial.

Akan tetapi yang paling banyak terjadi adalah pengakuan diam-diam sering dilakukan. Sebenarnya untuk mendapatkan pengakuan harus lebih dari satu pihak yang mengakui negara tersebut, jika lebih dari satu pihak dan terjadinya perjanjian multilateral oleh negara yang tidak diakui, maka negara tersebut termasuk dalam pengakuan diam-diam.

⁸⁵ Sefriani, *Op.cit.* Hlm. 184

Untuk itu prinsip hukum umum dan prinsip yurisdiksi dalam hukum Internasional dapat digunakan sebagai acuan untuk menyelesaikan perkara sengketa batas Zona Ekonomi Eksklusif suatu negara dengan negara lain, termasuk didalamnya jika sengketa tersebut berujung pada perang, atau kekerasan. Pada prinsip hukum umum dapat diterapkan sebagai kesepakatan penggunaan atau wilayah hukum mana yang harus digunakan dalam perjanjian Internasional antara negara tetangga yang bersengketa dalam batas laut Zona Ekonomi Eksklusif. Prinsip yurisdiksi Internasional tersebut menyangkut keterkaitan antara masalah suatu negara dengan negara lain secara perdata maupun pidana.

“yurisdiksi perdata adalah kewenangan hukum pengadilan suatu negara terhadap perkara-perkara yang menyangkut keperdataan baik yang sifatnya biasa (nasional), maupun yang bersifat perdata Internasional di mana ada unsur asing dalam kasus tersebut baik menyangkut para pihak, objek yang disengketakan maupun tempat perbuatan dilakukan.”⁸⁶

Dengan demikian bahwa yang dimaksudkan prinsip yurisdiksi yaitu di mana prinsip tersebut digunakan untuk menyelesaikan sengketa Internasional baik itu merupakan tindak pidana Internasional ataupun perdata Internasional, keperdataan Internasional didasarkan pada perjanjian Internasional, dan penentuan wilayah hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut jika dikemudian hari terjadi permasalahan itu ditentukan atas beberapa bagian, yaitu;

- 1) Para pihak
Negara dengan negara lain yang bersengketa.
- 2) Objek yang disengketakan

⁸⁶ *Ibid.* Hlm 238

Pokok permasalahan sebagai objek yang dipersengketakan, seperti contohnya, masalah Zona Ekonomi Eksklusif sebagai objek yang disengketakan.

3) Tempat dilakukan perbuatan atau tindakan.

Yurisdiksi perbuatan menentukan suatu perjanjian Internasional. Seperti, contohnya, wilayah hukum untuk menyelesaikan suatu permasalahan dilakukan untuk perbuatan

Jadi suatu perselisihan hukum antara 2 negara atau lebih yang telah memilih atau sudah di tentukan atau berdasarkan kesepakatan maka menentukan negara mana yang harus mengadili, bukan hanya negara yang mengadili, akan tetapi secara prinsip teritorial sudah sangat jelas bahwa berdasarkan wilayah suatu negara maka kewenangan hukum terdapat di negara tersebut.

Permasalahan Zona Ekonomi Eksklusif maka yang di permasalahan adalah batas, selain batas juga dipermasalahkan adalah kekayaan, saling memperebutkan kekayaan yang terdapat dalam laut, ada pula perebutan kedaulatan suatu negara. jika terjadi hal demikian di suatu negara dengan negara lain maka kemudian penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui prinsip hukum Internasional. Pada prinsip yurisdiksi teritorial bahwa kewenangan hukum pada negara mana yang mempunyai hak untuk itu. Sedangkan permasalahan adalah batas, jadi sangatlah tidak dimungkinkan untuk digunakan prinsip yurisdiksi teritorial, karena prinsip ini menekankan pada tempat dilakukannya suatu perbuatan, yang melakukan perbuatan kejahatan di temukan, saksi, barang bukti dan lain-lain, yang menuju pada suatu perbuatan pidana, maka dapat

disimpulkan bahwa jika seseorang pergi ke negara lain maka ia akan tunduk dan patuh terhadap hukum negara tersebut, maka hal ini ditentukan dari kedaulatan suatu negara.

Prinsip hukum Internasional yang lain, bahwa menjelaskan semua perbuatan hukum yang dilakukan berdasarkan pada kedaulatan suatu negara, maka Zona Ekonomi Eksklusif yang saling bertumpang tindih tersebut merupakan beberapa negara yang memperebutkan kekayaan dan atau kedaulatan suatu negara. dengan demikian penyelesaian dilakukan melalui prinsip hukum Internasional yang berlandaskan perjanjian Internasional, jika negara yang berselisih tidak dapat menyelesaikan masalahnya berdasarkan perjanjian Internasional maka harus di selesaikan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa ataupun melalui Mahkamah Internasional, prinsip hukum Internasional akan masuk kedalam penyelesaian sengketa tersebut, seperti halnya jika diselesaikan berdasarkan alternatif penyelesaian sengketa, maka prinsip hukum Internasional ikut masuk kedalam penyelesaian tersebut, prinsip hukum Internasional akan menekankan perbuatan apa yang dilakukan, apa yang di kecualikan dan objek yang dipermasalahkan seperti apa, contohnya perselisihan negara A dan Negara B, berselisih karena memperebutkan hasil kekayaan laut dan kedaulatan akibat di tariknya garis Zona Ekonomi Eksklusif dari tiap-tiap negara, Garis Zona Ekonomi Eksklusif tersebut saling melewati yang satu dengan yang lain, sehingga terjadi saling berlawanan dan dapat mengancam vital ekonomi,

integritas, dan kedaulatan. Seperti perbuatan *forging currency, immigration and economic violation*.⁸⁷

Prinsip Hukum Internasional merupakan landasan dijadikannya saran untuk menyelesaikan sengketa antar negara baik dalam keperdataan ataupun dalam pidana, Zona Ekonomi Eksklusif sangat menentukan untuk setiap tindakan suatu negara mulai dari kekayaan laut, udara, teknologi bahkan sampai ruang kapal untuk berlayar apalagi menyangkut keamanan suatu negara.

Pada prinsipnya bahwa hukum Internasional mengatur sedemikian rupa agar supaya suatu negara dengan hak kedaulatan bahkan yurisdiksi suatu negara tersebut yang bermasalah bisa diselesaikan dengan landasan prinsip hukum Internasional, kemudian hak kedaulatan suatu negara itu. Berawal dari saling mengklaim daerah atau wilayah dari negara tersebut sampai terjadinya konflik, bahkan sampai terjadinya peperangan. Perbatasan antar negara merupakan suatu hal yang sangat bernilai strategis, hal tersebut adalah di mana suatu wilayah dari suatu negara yaitu merupakan pertahanan dari negara tersebut, demi terwujudnya keamanan suatu negara yang diinginkan. Hal yang harus dilakukan oleh suatu negara dengan negara tetangga yang pada garis landas kontinen sebenarnya melakukan hal perundingan untuk mendapatkan persetujuan atau kesepakatan kedua atau lebih negara tersebut.⁸⁸ dalam kaitannya dengan Negara Indonesia maka daerah atau wilayah Indonesia yang cakupannya mengenai daratan, perairan, dasar laut dan tanah yang di bawahnya, dan ruang udara di atasnya

⁸⁷ Sefriani, *Op.cit.* Hlm. 251

⁸⁸ Lihat Pasal 83 Uncloss 1982 bahwa penetapan garis batas landas kontinen antara negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus dilakukan dengan persetujuan berdasarkan hukum International senahaimana tercantum dalam pasal 38 Statuta Mahkamah International untuk mendapat penyelesaian yang adil.

dalam hal ini jika terjadi konflik dengan negara tetangga dengan dasar telah melewati batas Zona Ekonomi Eksklusif maka perlu adanya penetapan wilayah tersebut melalui perjanjian bilateral dan atau trilateral atas kemungkinan tumpang tindih batas suatu wilayah yang diperebutkan atas dasar Undang-Undang yang berlaku dan hukum internasional.⁸⁹

B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Zona Ekonomi Eksklusif Yang Saling Tumpang Tindih

Kebijakan-kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah adalah salah satu cara bangsa Indonesia mengembangkan penanaman modal asing di bidang swasta. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan kebijakan pengurangan atau pembatasan penanaman modal asing.

Adanya modal asing dalam sektor perekonomian Indonesia yang disertai pula adanya pemahaman bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat memakan waktu yang lama, membuat minat penyelesaian sengketa melalui arbitrase menjadi meningkat.⁹⁰ Terlepas dari penyelesaian sengketa dalam bidang penanaman modal asing, melalui sengketa Internasional yang bersifat lintas batas negara juga banyak memilih menyelesaikan melalui arbitrase. Selain itu proses sengketa batas negara jika antar negara memilih menyelesaikan melalui jalur litigasi maka mereka akan mendapatkan *win-lose solution*. Arbitrase merupakan salah satu cara alternatif untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan. sengketa batas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif yang diselesaikan dengan cara atau melalui cara arbitrase maka para pihak (antar negara) harus terikat dalam

⁸⁹ Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara

⁹⁰ Frans H. Winarta, 2013. Hukum penyelesaian sengketa, Cet. II; Sinar Grafika, Jakarta. Hlm 2

suatu perjanjian dagang Internasional. Dengan demikian maka suatu wilayah yang saling mengklaim dari satu negara dengan negara tetangganya harus diselesaikan melalui perjanjian Internasional, setelah perjanjian Internasional dijadikan titik temu dalam permasalahan dan hal tersebut masih dilanggar batas wilayah yang telah ditentukan dalam perjanjian Internasional maka arbitrase Internasional adalah jalan yang ditempuh.

200 mill dari garis dasar pantai setiap negara itu adalah Zona Ekonomi Eksklusif dari negara tersebut. yang mana dalam area Zona Ekonomi Eksklusif tersebut dari suatu negara menentukan siapa yang berhak menikmati atas kekayaan alam yang terkandung dalam batas tersebut, termasuk menggunakan hukum nasional dalam garis Zona Ekonomi Eksklusif tersebut dan kebijakan oleh pemerintah negara itu, kebebasan bernavigasi, terbang di atas batas wilayah tersebut, ataupun pemasangan-pemasangan kabel, pipa dan alat untuk keperluan dari negara tersebut. Konsep dari ZEE muncul dari kebutuhan yang mendesak. Sementara akar sejarahnya berdasarkan pada kebutuhan yang berkembang semenjak tahun 1945 untuk memperluas batas yurisdiksi negara. seperti contohnya kasus

“Ambalat, akhir-akhir ini nasionalisme kita diuji lagi kembali mengemukakannya isu mengenai pelanggaran wilayah dan ancaman hilangnya ambalat oleh Malaysia. Nama Ambalat tersebut adalah kentalnya mendeskripsikan identitas lokal Indonesia, ambalat merupakan nama ikan teri yang dinamakan oleh nelayan di kepulauan sebatik kabupaten nunukan. Ambalat sering disebut Ambang Batas Laut. Mengingat begitu jamaknya penggunaan nama Ambalat, maka perlu dipahami yang dimaksudkan dalam kaitan dengan Malaysia adalah konsesi minyak blok ambalat seluar 1990 kilometer persegi, dengan jarak beragam, jarak terdekat terletak di dalam laut wilayah

Indonesia, yang terjauh 40km – 50 km dari batas laut wilayah yang ditarik menggunakan garis pangkal kepulauan”⁹¹

Banyak kesalahpahaman terhadap kasus tersebut, yang masyarakat atau kebanyakan orang memahami bahwa Indonesia kehilangan pulau yang pada dasarnya mereka menyamakan ambalat dengan kehilangan pulau si padan dan pulau ligitan. Jika kita melihat pada UU no 4/Prp Tahun 1960 tentang perairan Indonesia yang tidak memasukkan kedua pulau tersebut, dengan kata lain Indonesia tidak kehilangan kedua pulau tersebut, namun gagal menambahkan kedua pulau tersebut.

Indonesia menganut asas teritorial,⁹² maka oleh sebab itulah jika melewati batas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif dari Indonesia tanpa izin dan melakukan penangkapan ikan serta segala sesuatu yang diambil dari laut wilayahnya Zona Ekonomi Eksklusif di Indonesia maka merupakan Tindak pidana *Illegal Fishing*. Karena perbuatan tersebut dilakukan di wilayah Indonesia dan tanpa Izin. Uraian di atas jika sudah sangat jelas batas dari negara satu dengan negara Indonesia, sekarang jika terjadi hal penangkapan ikan serta pengambilan kekayaan hayati dan nabati dari laut tersebut, kemudian setelah di batas proses perkara bahwa para pihak dari negara tersebut saling mengklaim batas teritorial dari negara yang bersengketa tersebut. Maka disitulah konflik yang harus diselesaikan berdasarkan perjanjian Internasional melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dalam konteks “sengketa dalam batas wajar” untuk mendapatkan *win-win solution*.

⁹¹Eddy Pratomo, Kompas Illustrasi, Nasionalisme dan Ambalat, terbitan hari jumat 31 juli 2015 pukul 15.06. Dikutip pada tanggal 14 bulan februari 2016 pukul 12.19.

⁹² Pasal 2 KUHP bahwa aturan pidana dalam perUndang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam Indonesia.

“Jika kita melihat rumusan dari Perjanjian Internasional itu dalam ruang lingkup sempit; 1) kata sepakat antara dua atau lebih subyek hukum Internasional (Negara, Tahta suci, Kelompok pembebasan, Organisasi Internasional), 2). Suatu obyek tertentu yang dirumuskan secara tertulis, dan 3). Tunduk pada atau yang diatur oleh hukum Internasional.”⁹³

Jadi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional bahwa mengadopsi model yang terdapat pada konvensi Wina 1979 tentang perjanjian internasional perihal pemberlakuan perjanjian.⁹⁴ Jika kita memperhatikan pasal 3 Undang-Undang nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional maka pada pasal tersebut sudah sangat jelas, bahwa perjanjian internasional berlaku sejak memenuhi unsur-unsur dalam pasal 3 tersebut, antara lain; penandatanganan, pengesahan, kesepakatan para pihak dalam perjanjian internasional. Jadi jika terjadinya perselesihan antara negara lain dengan negara Indonesia maka tumpang tindih atas dasar perebutan hak teritorial serta hak kedaulatan antar negara bisa menyelesaikan dengan membuat perjanjian Internasional yang dalam perjanjian tersebut harus berunsurkan seperti di atas. Disinilah banyak yang tidak membuat perjanjian karena tidak ditemukan kesepakatan, sehingga harus di selesaikan melalui Mahkamah Interntional.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu setelah terjadinya perjanjian Internasional antar negara yang bersengketa maka hak dan kewajiban harus di taati. Selain itu tataran praktik, persoalan yuridis pada negara Indonesia yang meratifikasi Konvensi PBB tentang hukum laut 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, Undang-Undang Perpu Nomor 4 tahun 1960 tentang

⁹³ I Wayan Parthiana, 2002. *Hukum Perjanjian International Bagian 1*, Mandar Maju, bandung. Hlm. 13

⁹⁴ Danos Dumoli Agusman, 2014. *Hukum Perjanjian International*, cet. II; Refika Aditama, Bandung. Hlm. 57

perairan masih berlaku, pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 merupakan prosedural, maka sejak di ratifikasi kaidah konvensi itu belum merupakan hukum nasional. Namun halnya suatu wilayah di Indonesia dalam penyelesaian sengketa dengan negara tetangga dalam hal memperebutkan wilayah yang saling tumpang tindih Zona Ekonomi Eksklusif maka diadakannya perundingan dengan negara tersebut untuk mencapai persetujuan para pihak yang bersengketa. Namun jika hal tersebut tidak tercapai maka bisa dilakukan klaim melalui pihak ketiga yaitu *Internasional court of justice*.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Perbatasan antar negara merupakan suatu hal yang sangat bernilai strategis, hal tersebut adalah dimana suatu wilayah dari suatu negara yaitu merupakan pertahanan dari negara tersebut, demi terwujudnya keamanan suatu negara yang diinginkan. Oleh sebab itu, maka setiap negara yang bersengketa dengan batas yuridiksi negara lain atau negara tetangga, sebaiknya di selesaikan berdasarkan prinsip perjanjian. Artinya hal yang harus dilakukan oleh suatu negara dengan negara tetangga yang pada Zona Ekonomi Eksklusif sebenarnya melakukan hal perundingan untuk mendapatkan persetujuan atau kesepakatan kedua atau lebih negara tersebut.
2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Batas Zona Ekonomi Eksklusif tidak perlu diselesaikan melalui jalur litigasi, namun untuk menyelesaikannya seharusnya dilakukan melalui jalur non litigasi yang pada akhirnya akan mendapatkan win-win solution, maka suatu perjanjian Internasional antar negara yang bersengketa merupakan salah satu cara alternatif penyelesaian sengketa, maka hak dan kewajiban negara yang bersengketa harus ditaati. Secara yuridis pada negara Indonesia yang meratifikasi Konvensi PBB tentang hukum laut 1982 melalui Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 1985, Undang-Undang Perpu Nomor 4 tahun 1960 tentang perairan masih berlaku, pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 merupakan prosedural, namun ratifikasi tersebut tidak mendapatkan kepastian hukum, artinya untuk pelaksanaannya tidak terwujud.

B. SARAN

1. Penyelesaian sengketa internasional mengenai batas suatu wilayah yang saling tumpang tindih terutama batas Zona Ekonomi Eksklusif sebaiknya diselesaikan berdasarkan prinsip perjanjian. Karena prinsip perjanjian internasional adalah jalur non litigasi yang mendapatkan solusi berdasarkan kesepakatan negara yang bersengketa.
2. Secara teritorial maka suatu wilayah negara adalah wilayah hukumnya, oleh karena itu wilayah yang saling melewati batas Zona Ekonomi Eksklusif diselesaikan secara perjanjian internasional, perundingan adalah cara yang tepat untuk memperoleh atau menentukan wilayah yang saling melewati garis Zona Ekonomi Eksklusif tersebut, Namun jika hal tersebut tidak tercapai maka klaim melalui pihak ketiga yang ikut campur tangan dalam penyelesaian sengketa merupakan jalan terakhir yang ditempuh, pihak ketiga tersebut adalah *International court of justice*. Artinya dalam Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Batas Zona Ekonomi Eksklusif seharusnya diselesaikan melalui perundingan yang menimbulkan kesepakatan dan mengikat hak dan kewajiban dari negara tersebut dan mendapatkan *win-win solution*, arbitrase merupakan

salah satu cara yang tepat dalam penyelesaian sengketa batas Zona Ekonomi Eksklusif untuk mendapatkan *win-win solution*.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusman Damos Dumoli, *Hukum Perjanjian International*, cet. II; Refika Aditama, Bandung. 2014.
- Mahmudah Nunung, *Illegal Fishing*, Cet. I; Sinar Grafika, Jakarta. 2015.
- Ngani Nico, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Jakarta Selatan. 2012.
- Pratomo Eddy, Seminar perkembangan hukum perjanjian international di Indonesia. 2015.
- Parthiana I Wayan, *Hukum Laut International Dan Hukum Laut Indonesia*, Yrama Widya, Cet. I, Bandung. 2014.
- Parthiana I Wayan, 2002. *Hukum Perjanjian International Bagian 1*, Mandar Maju, Bandung.
- Rudy May, *Hukum International*, Refika Aditama, cet. III, Bandung. 2010.
- sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo, cet. XV, Jakarta. 2013.
- Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Cet.II, Bandung. 2014.
- Susilawetty, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Gramada Publishing, Jakarta. 2013.
- Soekanto Suryono, & Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo persada, cet. V, Jakarta. 2001.
- Sodik Dikdik M., *Hukum laut internaational*, Refika Aditama, cet.II, Bandung. 2014.
- Serfiani, *Hukum International suatu pengantar*, PT. Rajagrafindo Persada, Cet. I, Jakarta. 2010.

Winarta Frans H., Hukum penyelesaian sengketa, Cet. II; Sinar Grafika, Jakarta. 2013.

Undang-Undang :

- Undang-Undang Dasar 1945, PT. Raja Grafindo
- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana, WIPRESS cet. I, Jakarta
- Konvensi Hukum Laut Internationa (UNCLOS) 1982
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan
- Undang-undang nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian International.

WEBSITE:

[Http://kbbi.web.id/tumpang-tindih](http://kbbi.web.id/tumpang-tindih) di kutip pada hari senin 15 juni, pukul 06.00 wita

<http://tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/183-diplomasi-ifebruari-2013/15-98-permasalahan-di-perbatasan-ri.html>

<Http://www.tabloiddiplomasi.org/previos-isuue/105-september-2010/940isu-isu-strategi-pengelolaan-kawasan-perbatasan.html>

©www.tabloiddiplomasi.org, *All Right Reserved*, pada Tanggal 13 Agustus . 2015, Pukul 10.39 Wita.

Ebta Setiawan, Versi 1.4, 2015. Kamus Besar Bahasa Indonesia,

<http://kbbi.web.id/upaya>, dikutip pada tanggal 15 juni 2015, pukul 5.45wita.